



**P U T U S A N**  
**NOMOR 52/PID/2018/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ANTONIUS DHARTO
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/2 Januari 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pagar Alam I, No.835/6741, RT.13, RW.04  
Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I,  
Palembang Dan / atau Jalan Urip Sumoharjo  
No.02, RT.33, RW.13, Kecamatan Ilir Timur II  
Palembang
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pacifik Lubritama Indonesia.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yohanes Supriyo, SH., Moulavi, SH., dan Rico Wantriso, SH., Advokad yang beralamat di Jalan Inspektur Yazid No.2363 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2018 Nomor 52/PEN.PID/2018/PT.PLG. serta berkas perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 11 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-12/Ep.2/01/2018 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS DHARTO pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sepanjang bulan Januari 2016 hingga November 2016 atau dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang di Jalan Urip Sumoharjo No.02 Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena pekerjaan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang yang telah bekerja selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan yang tugasnya bertugas menerima, mendistribusikan keluar masuk barang, dan memastikan pembayaran customer kepada PT.Pacific Lubritama Indonesia Pusat di Jakarta, bahwa terdakwa juga mendapatkan upah/gaji dari perusahaan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan, dan dalam melakukan tugasnya terdakwa telah mengambil uang perusahaan PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang tanpa izin atau sepengetahuan pihak PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang, dengan menggunakan rekening keperluan operasional PT.Pacific Lunbritama Indonesia

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan Norek : 1510001130 An. Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan dari PT.Pacific Lubritama Indonesia yang ditanda tangani oleh Hartono Kotan selaku PT.Pacific Lubritama Indonesia.

Bahwa mulai dari bulan Januari 2016 hingga November 2016 terdakwa mengambil uang hasil pembayaran customer yang seharusnya disetor ke PT.Pacific Lubritama Indonesia ke pusat Jakarta dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri tidak disetorkan kepada PT.Pacific Lubritama Indonesia Pusat di Jakarta sehingga perbuatan terdakwa diketahui pada bulan November 2016 setelah dilakukan audit oleh sdr.Denny Suprijatno yang ternyata terdapat selisih uang petty cash (uang kas) sebesar Rp.5.197.212,63- namun telah dilunasi oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari costumer namun tidak disetorkan ke PT. Pacific Lubritama Indonesia pusat jakarta sebesar Rp.205.636.220,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PT.Pacific Lubritama Indonesia :

NO.	TANGGAL	NO. FAKTUR	NAMA CUSTOMER	PIUTANG CUSTOME R	BAYAR RP	SISA PIUTANG RP	NO. FAKTUR	KET
1	21 Nop.16	851/K-16	88 Jaya Motor	72.000.	72.000.	0	P16/PLI-PLG/K/088	lunas
2	11 Nop.16	824/K-16	Acong	360.000.	360.000.	0	P16/PLI-PLG/K/061	lunas
3	05 Agu-16	391/H-16	Aneka Olie (kenten)	4.150.000.	4.150.000.	0	P16/PLI-PLG/H/029	lunas
4	22 Sep-16	532/I-16	Anjar (Wanto)	4.250.000.	4.250.000.	0	P16/PLI-PLG/I/070	lunas
5	19 Sep.16	520/I-16	Anugrah Abadi Curup	2.800.000.	2.800.000.	0	P16/PLI-PLG/I/058	lunas
6	01 Sep.16	464/I-16	Ari Bengkel Bajaj	342.000.	342.000.	0	P16/PLI-PLG/I/002	lunas
7	03 Agu.16	375/H-16	Arios Motor	342.000.	342.000.	0	P16/PLI-PLG/H/013	lunas
8	26 Sep.16	545/I-16	Badar Motor	876.000.	876.000.	0	P16/PLI-PLG/I/083	lunas
9	04 Agu.16	387/H-16	Bengkel # M	705.000.	705.000.	0	P16/PLI-PLG/H/025	lunas
10	02 Nov-16	781/K-16	Bengkel Alai	985.000.	985.000.	0	P16/PLI-PLG/K/018	lunas
11	03 Nov-16	786/K-16	Bengkel Alai	1.352.000.	1.352.000.	0	P16/PLI-PLG/K/023	lunas
12	04 Nov-16	790/K-16	Bengkel Alai	2.376.000.	2.376.000.	0	P16/PLI-PLG/K/027	lunas
13	08 Nov-16	801/K-16	Bengkel Aldo	1.356.000.	1.356.000.	0	P16/PLI-PLG/K/038	lunas
14	06 Sep-16	476/I-16	Bengkel auto Graha	954.000.	954.000.	0	P16/PLI-PLG/I/014	lunas
15	22 Nov-16	863/K-16	Bengkel Bintang		720.000.	0	P16/PLI-PLG/K/100	lunas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Asia	720.000.				
16	22 Nov-16	864/K-16	Bengkel Rahmat Motor	540.000.	540.000.	0	P16/PLI-PLG/K/101	lunas
17	28 Sep-16	557/I-16	Bintang Duta Motor	678.000.	678.000.	0	P16/PLI-PLG/I/095	lunas
18	24 Okt-16	742/J-16	BP.Bambang Dova	4.650.000.	4.650.000.	0	P16/PLI-PLG/J/073	lunas
19	01 Agu-16	379/H-16	BPK Adit	4.300.000.	4.300.000.	0	P16/PLI-PLG/H/008	lunas
20	19 Sep-16	522/I-16	BPK Adit	4.300.000.	4.300.000.	0	P16/PLI-PLG/I/060	lunas
21	08 Nov-16	799/K-16	BPK Riki	150.000.	150.000.	0	P16/PLI-PLG/K/036	lunas
22	26 Apr-16	193/D-16	BPK Tabrani/BPK Suryadi	5.200.000.	5.200.000.	0	P16/PLI-PLG/D/045	lunas
23	21 Sep-16	529/I-16	Cahaya Motor	1.800.000.	1.800.000.	0	P16/PLI-PLG/K/067	lunas
24	13 Okt-16	708/J-16	Cak Wijaya Motor	627.000.	627.000.	0	P16/PLI-PLG/J/039	lunas
25	30 Agu-16	456/H-16	CV. Cipta Graha Abadi	35.813.400.	35.813.400.	0	P16/PLI-PLG/H/094	lunas
26	02 Sep-16	463/I-16	CV.Cipta Graha Abadi	8.981.000.	8.981.000.	0	P16/PLI-PLG/I/001	lunas
27	12 Agu-16	413/H-16	CV.Sinar Berlian Indah	9.150.000.	9.150.000.	0	P16/PLI-PLG/H/051	lunas
28	27 Okt-16	757/J-16	CV.Sinar Berlian Indah	9.000.000.-	9.000.000.	0	P16/PLI-PLG/J/088	lunas
29	03 Nov-16	783/K-16	Deo Motor	636.000.	636.000.	0	P16/PLI-PLG/K/020	lunas
30	09 Sep-16	495/I-16	Deo Motor	654.000.	654.000.	0	P16/PLI-PLG/I/033	lunas
31	10 Okt-16	697/J-16	exp.media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/J/028	lunas
32	07 Nov-16	794/K-16	exp.media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/K/031	lunas
33	07 Nov-16	798/K-16	exp media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/K/035	lunas
34	19 Okt-16	730/J-16	Exp media logistic	1.750.000.	1.750.000.	0	P16/PLI-PLG/J/061	lunas
35	13 Okt-16	713/J-16	Grand jaya motor	1.368.000.	1.368.000.	0	P16/PLI-PLG/J/044	lunas
36	04 Okt-16	677/J-16	Grand Motor	1.527.000.	1.527.000.	0	P16/PLI-PLG/J/008	lunas
37	01 Nov-16	766/K-16	Husin motor	6.360.000.	6.360.000.	0	P16/PLI-PLG/K/003	lunas
38	09 Sep-16	496/I-16	Inti motor	400.000.	400.000.	0	P16/PLI-PLG/I/034	lunas
39	02 Nov-16	779/K-16	JC. Motor	678.000.	678.000.	0	P16/PLI-PLG/K/016	lunas
40	16 Agu-16	428/H-16	KO HERI	4.800.000.	4.800.000.	0	P16/PLI-PLG/H/066	lunas
41	18 Okt-16	720/J-16	Manum Ina Jaya	1.470.000.	1.470.000.	0	P16/PLI-PLG/J/051	lunas
42	05 Okt-16	684/J-16	Manum Ina Jaya	1.680.000.	1.680.000.	0	P16/PLI-PLG/J/015	lunas
43	29 Sep-16	560/I-16	Mediyung motor	1.416.000.	1.416.000.	0	P16/PLI-PLG/I/098	lunas
44	09 Sep-16	494/I-16	Miko Motor	204.000.	204.000.	0	P16/PLI-PLG/I/032	lunas
45	18 Nov-16	843/K-16	Miko Motor	267.000.	267.000.	0	P16/PLI-PLG/K/081	lunas
46	20 Okt-16	737/J-16	Muhamad firdaus	322.500.	322.500.	0	P16/PLI-PLG/J/068	lunas
47	15 Agu-16	419/H-16	Musi Tasti Motor	5.710.000.	5.710.000.	0	P16/PLI-PLG/H/058	lunas
48	16 Sep-16	512/I-16	Otofit Station	2.070.000.	2.070.000.	0	P16/PLI-PLG/I/050	lunas
49	19 Sep-16	519/I-16	Otofit Station	720.000.	720.000.	0	P16/PLI-PLG/I/057	lunas
50	11 Nov-16	827/K-16	Penjualan Tunai	59.000.	59.000.	0	P16/PLI-PLG/K/064	lunas
51	16 Nov-16	847/K-16	Penjualan Tunai	139.500.	139.500.	0	P16/PLI-PLG/K/076	lunas
52	18 Nov-16	845/K-16	Penjualan Tunai	109.500.	109.500.	0	P16/PLI-PLG/K/082	lunas
53	21 Nov-16	854/K-16	Penjualan Tunai	292.000.	292.000.	0	P16/PLI-PLG/K/091	lunas
54	07 Sep-16	483/I-16	Perdana Motor	96.000.	96.000.	0	P16/PLI-PLG/I/021	lunas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	16 Agu-16	422/H-16	PT.Bunisari Indah Mandiri	5.700.000.	5.700.000.	0	P16/PLI-PLG/H/060	lunas
56	09 Agu-16	401/H-16	PT.Jaya Beton Perkasa	12.684.750	12.684.000.	0	P16/PLI-PLG/H/039	lunas
57	23 Agu-16	439/H-16	PT.Jaya Beton Perkasa	13.304.900.	13.304.900	0	P16/PLI-PLG/H/077	lunas
58	30 Sep-16	568/I-16	PT. Jaya Beton Perkasa	4.021.500.	4.021.500.	0	P16/PLI-PLG/I/106	lunas
59	26 Mei-16	244/E-16	Sahabat Oil	2.295.000.	179.000.	1.795.000.	P16/PLI-PLG/E/044	cicil
60	21 Okt-16	739/J-16	Yantok Motor	1.272.000.	700.000.	572.000.	P16/PLI-PLG/J/070	cicil
61	06 Sep-16	479/I-16	Hapsari Motor	4.200.000.	3.100.000.	1.100.000.	P16/PLI-PLG/I/017	cicil
62	23 Sep-16	539/I-16	Yantok Motor	228.000.	114.000.	114.000.	P16/PLI-PLG/I/077	cicil
63	31 Agu-16	462/H-16	Bengkel Mobil Pemuda	15.366.000.	2.000.000.	13.366.000.	P16/PLI-PLG/H/100	cicil
64	09 Sep-16	501/I-16	Bambang Bengkel Sport	200.000.	100.000.	100.000.	P16/PLI-PLG/I/039	cicil
65	04 Agu-16	385/H-16	Bengkel Nory	1.788.000.	1.000.000	788.000.	P16/PLI-PLG/H/023	cicil
66	10 Agu-16	405/H-16	Bengkel Efan	1.413.000.	213.000	1.200.000.	P16/PLI-PLG/H/044	cicil
67	14 Okt-16	715/J-16	bintang duta mtor	775.500.	600.000.	175.500.	P16/PLI-PLG/J/046	cicil
68	14 Mar-16	108/C-16	Auto Station	2.430.000.	1.000.000.	1.430.000.	P16/PLI-PLG/C/023	cicil
69	10 Agu-16	407/H-16	Cerah Motor	883.000.	200.000.	683.000.	P16/PLI-PLG/H/045	cicil
70	15 Agu-16	419/H-16	BPK.Hartono	4.100.000.	1.000.000.	3.100.000.	P16/PLI-PLG/H/057	cicil
71	02- Des-15	406/L-16	Bengkel Firman	1.050.000.	800.000.	250.000.	P16/PLI-PLG/L/001	cicil
72	05 Okt-16	685/J-16	PT.Lancar Abadi	9.435.250.	1.935.250.	7.500.000.	P16/PLI-PLG/J/016	cicil
73	28 Jan-16	039/A-16	PT.Bengkalis Sukses Perkasa	28.645.920	13.645.920.	15.000.000.	P16/PLI-PLG/A/039	cicil
			TOTAL		205.636.220	47.173.500.		

Bahwa dari hasil tabel diatas, untuk selisih piutang custommer PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang yang belum ditransfer kepada PT.Pacific Lubritama Indonesia Jakarta sebesar Rp.205.636.220,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdakwa bertanggung jawab dan berjanji akan segera diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2016 dengan cara membuat Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa.

Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa dipanggil dan hadir menemui saksi Hartono Kotan di kantor PT.Pacific Lubritama Indonesia kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar CEK Bank Bengkulu No : 519589 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saat dilakukan pencairan terhadap CEK Bank Bengkulu tersebut ternyata tidak dapat diproses dikarenakan dana (uang) tidak cukup dan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen sesuai dengan surat keterangan (SKP) tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANTONIUS DHARTO yang mengambil uang perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Pacific Lubritama Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 205.636.220,-(dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTONIUS DHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP.

Atau ;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS DHARTO pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sepanjang bulan Januari 2016 hingga November 2016 atau dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang di Jalan Urip Sumoharjo No.02 Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ,atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang yang telah bekerja selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan yang tugasnya bertugas menerima, mendistribusikan keluar masuk barang, dan memastikan pembayaran customer kepada PT.Pacific Lubritama Indonesia Pusat di Jakarta, bahwa terdakwa juga mendapatkan upah/gaji dari perusahaan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan, dan dalam melakukan tugasnya terdakwa telah mengambil uang perusahaan PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang tanpa izin atau sepengetahuan pihak PT.Pacific Lubritama Indonesia Cab.Palembang, dengan menggunakan rekening keperluan operasional PT.Pacific Lunbritama Indonesia Bank BCA dengan Norek : 1510001130 An. Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan dari PT.Pacific Lubritama Indonesia yang ditanda tangani oleh Hartono Kotan selaku PT.Pacific Lubritama Indonesia.

Bahwa mulai dari bulan Januari 2016 hingga November 2016 terdakwa mengambil uang hasil pembayaran customer yang seharusnya disetor ke PT.Pacific Lubritama Indonesia ke pusat Jakarta dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri tidak disetorkan kepada PT.Pacific Lubritama Indonesia Pusat di Jakarta sehingga perbuatan terdakwa diketahui pada bulan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 setelah dilakukan audit oleh sdr.Denny Suprijatno yang ternyata terdapat selisih uang petty cash (uang kas) sebesar Rp.5.197.212,63- namun telah dilunasi oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari costumer namun tidak disetorkan ke PT. Pacific Lubritama Indonesia pusat jakarta sebesar Rp.205.636.220,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### PT. Pacific Lubritama Indonesia :

NO.	TANGGAL	NO. FAKTUR	NAMA CUSTOMER	PIUTANG CUSTOMER	BAYAR RP	SISA PIUTANG RP	NO. FAKTUR	KET.
1	21 Nop.16	851/K-16	88 Jaya Motor	72.000.	72.000.	0	P16/PLI-PLG/K/088	lunas
2	11 Nop.16	824/K-16	Acong	360.000.	360.000.	0	P16/PLI-PLG/K/061	lunas
3	05 Agu-16	391/H-16	Aneka Olie (kenten)	4.150.000.	4.150.000.	0	P16/PLI-PLG/H/029	lunas
4	22 Sep-16	532/I-16	Anjar (Wanto)	4.250.000.	4.250.000.	0	P16/PLI-PLG/I/070	lunas
5	19 Sep.16	520/I-16	Anugrah Abadi Curup	2.800.000.	2.800.000.	0	P16/PLI-PLG/I/058	lunas
6	01 Sep.16	464/I-16	Ari Bengkel Bajaj	342.000.	342.000.	0	P16/PLI-PLG/I/002	lunas
7	03 Agu.16	375/H-16	Arios Motor	342.000.	342.000.	0	P16/PLI-PLG/H/013	lunas
8	26 Sep.16	545/I-16	Badar Motor	876.000.	876.000.	0	P16/PLI-PLG/I/083	lunas
9	04 Agu.16	387/H-16	Bengkel # M	705.000.	705.000.	0	P16/PLI-PLG/H/025	lunas
10	02 Nov-16	781/K-16	Bengkel Alai	985.000.	985.000.	0	P16/PLI-PLG/K/018	lunas
11	03 Nov-16	786/K-16	Bengkel Alai	1.352.000.	1.352.000.	0	P16/PLI-PLG/K/023	lunas
12	04 Nov-16	790/K-16	Bengkel Alai	2.376.000.	2.376.000.	0	P16/PLI-PLG/K/027	lunas
13	08 Nov-16	801/K-16	Bengkel Aldo	1.356.000.	1.356.000.	0	P16/PLI-PLG/K/038	lunas
14	06 Sep-16	476/I-16	Bengkel auto Graha	954.000.	954.000.	0	P16/PLI-PLG/I/014	lunas
15	22 Nov-16	863/K-16	Bengkel Bintang Asia	720.000.	720.000.	0	P16/PLI-PLG/K/100	lunas
16	22 Nov-16	864/K-16	Bengkel Rahmat Motor	540.000.	540.000.	0	P16/PLI-PLG/K/101	lunas
17	28 Sep-16	557/I-16	Bintang Duta Motor	678.000.	678.000.	0	P16/PLI-PLG/I/095	lunas
18	24 Okt-16	742/J-16	BP.Bambang Dova	4.650.000.	4.650.000.	0	P16/PLI-PLG/J/073	lunas
19	01 Agu-16	379/H-16	BPK Adit	4.300.000.	4.300.000.	0	P16/PLI-PLG/H/008	lunas
20	19 Sep-16	522/I-16	BPK Adit	4.300.000.	4.300.000.	0	P16/PLI-PLG/I/060	lunas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	08 Nov-16	799/K-16	BPK Riki	150.000.	150.000.	0	P16/PLI-PLG/K/036	lunas
22	26 Apr-16	193/D-16	BPK Tabrani/BPK Suryadi	5.200.000.	5.200.000.	0	P16/PLI-PLG/D/045	lunas
23	21 Sep-16	529/I-16	Cahaya Motor	1.800.000.	1.800.000.	0	P16/PLI-PLG/K/067	lunas
24	13 Okt-16	708/J-16	Cak Wijaya Motor	627.000.	627.000.	0	P16/PLI-PLG/J/039	lunas
25	30 Agu-16	456/H-16	CV. Cipta Graha Abadi	35.813.400.	35.813.400.	0	P16/PLI-PLG/H/094	lunas
26	02 Sep-16	463/I-16	CV.Cipta Graha Abadi	8.981.000.	8.981.000.	0	P16/PLI-PLG/I/001	lunas
27	12 Agu-16	413/H-16	CV.Sinar Berlian Indah	9.150.000.	9.150.000.	0	P16/PLI-PLG/H/051	lunas
28	27 Okt-16	757/J-16	CV.Sinar Berlian Indah	9.000.000.-	9.000.000.	0	P16/PLI-PLG/J/088	lunas
29	03 Nov-16	783/K-16	Deo Motor	636.000.	636.000.	0	P16/PLI-PLG/K/020	lunas
30	09 Sep-16	495/I-16	Deo Motor	654.000.	654.000.	0	P16/PLI-PLG/I/033	lunas
31	10 Okt-16	697/J-16	exp.media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/J/028	lunas
32	07 Nov-16	794/K-16	exp.media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/K/031	lunas
33	07 Nov-16	798/K-16	exp media logistic	1.260.000.	1.260.000.	0	P16/PLI-PLG/K/035	lunas
34	19 Okt-16	730/J-16	Exp media logistic	1.750.000.	1.750.000.	0	P16/PLI-PLG/J/061	lunas
35	13 Okt-16	713/J-16	Grand jaya motor	1.368.000.	1.368.000.	0	P16/PLI-PLG/J/044	lunas
36	04 Okt-16	677/J-16	Grand Motor	1.527.000.	1.527.000.	0	P16/PLI-PLG/J/008	lunas
37	01 Nov-16	766/K-16	Husin motor	6.360.000.	6.360.000.	0	P16/PLI-PLG/K/003	lunas
38	09 Sep-16	496/I-16	Inti motor	400.000.	400.000.	0	P16/PLI-PLG/I/034	lunas
39	02 Nov-16	779/K-16	JC. Motor	678.000.	678.000.	0	P16/PLI-PLG/K/016	lunas
40	16 Agu-16	428/H-16	KO HERI	4.800.000.	4.800.000.	0	P16/PLI-PLG/H/066	lunas
41	18 Okt-16	720/J-16	Manum Ina Jaya	1.470.000.	1.470.000.	0	P16/PLI-PLG/J/051	lunas
42	05 Okt-16	684/J-16	Manum Ina Jaya	1.680.000.	1.680.000.	0	P16/PLI-PLG/J/015	lunas
43	29 Sep-16	560/I-16	Mediyung motor	1.416.000.	1.416.000.	0	P16/PLI-PLG/I/098	lunas
44	09 Sep-16	494/I-16	Miko Motor	204.000.	204.000.	0	P16/PLI-PLG/I/032	lunas
45	18 Nov-16	843/K-16	Miko Motor	267.000.	267.000.	0	P16/PLI-PLG/K/081	lunas
46	20 Okt-16	737/J-16	Muhamad firdaus	322.500.	322.500.	0	P16/PLI-PLG/J/068	lunas
47	15 Agu-16	419/H-16	Musi Tasti Motor	5.710.000.	5.710.000.	0	P16/PLI-PLG/H/058	lunas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	16 Sep-16	512/I-16	Otofit Station	2.070.000.	2.070.000.	0	P16/PLI-PLG/I/050	lunas
49	19 Sep-16	519/I-16	Otofit Station	720.000.	720.000.	0	P16/PLI-PLG/I/057	lunas
50	11 Nov-16	827/K-16	Penjualan Tunai	59.000.	59.000.	0	P16/PLI-PLG/K/064	lunas
51	16 Nov-16	847/K-16	Penjualan Tunai	139.500.	139.500.	0	P16/PLI-PLG/K/076	lunas
52	18 Nov-16	845/K-16	Penjualan Tunai	109.500.	109.500.	0	P16/PLI-PLG/K/082	lunas
53	21 Nov-16	854/K-16	Penjualan Tunai	292.000.	292.000.	0	P16/PLI-PLG/K/091	lunas
54	07 Sep-16	483/I-16	Perdana Motor	96.000.	96.000.	0	P16/PLI-PLG/I/021	lunas
55	16 Agu-16	422/H-16	PT.Bunisari Indah Mandiri	5.700.000.	5.700.000.	0	P16/PLI-PLG/H/060	lunas
56	09 Agu-16	401/H-16	PT.Jaya Beton Perkasa	12.684.750	12.684.000.	0	P16/PLI-PLG/H/039	lunas
57	23 Agu-16	439/H-16	PT.Jaya Beton Perkasa	13.304.900.	13.304.900	0	P16/PLI-PLG/H/077	lunas
58	30 Sep-16	568/I-16	PT. Jaya Beton Perkasa	4.021.500.	4.021.500.	0	P16/PLI-PLG/I/106	lunas
59	26 Mei-16	244/E-16	Sahabat Oil	2.295.000.	179.000.	1.795.000.	P16/PLI-PLG/E/044	cicil
60	21 Okt-16	739/J-16	Yantok Motor	1.272.000.	700.000.	572.000.	P16/PLI-PLG/J/070	cicil
61	06 Sep-16	479/I-16	Hapsari Motor	4.200.000.	3.100.000.	1.100.000.	P16/PLI-PLG/I/017	cicil
62	23 Sep-16	539/I-16	Yantok Motor	228.000.	114.000.	114.000.	P16/PLI-PLG/I/077	cicil
63	31 Agu-16	462/H-16	Bengkel Mobil Pemuda	15.366.000.	2.000.000.	13.366.000.	P16/PLI-PLG/H/100	cicil
64	09 Sep-16	501/I-16	Bambang Bengkel Sport	200.000.	100.000.	100.000.	P16/PLI-PLG/I/039	cicil
65	04 Agu-16	385/H-16	Bengkel Nory	1.788.000.	1.000.000	788.000.	P16/PLI-PLG/H/023	cicil
66	10 Agu-16	405/H-16	Bengkel Efan	1.413.000.	213.000	1.200.000.	P16/PLI-PLG/H/044	cicil
67	14 Okt-16	715/J-16	bintang duta mtor	775.500.	600.000.	175.500.	P16/PLI-PLG/J/046	cicil
68	14 Mar-16	108/C-16	Auto Station	2.430.000.	1.000.000.	1.430.000.	P16/PLI-PLG/C/023	cicil
69	10 Agu-16	407/H-16	Cerah Motor	883.000.	200.000.	683.000.	P16/PLI-PLG/H/045	cicil
70	15 Agu-16	419/H-16	BPK.Hartono	4.100.000.	1.000.000.	3.100.000.	P16/PLI-PLG/H/057	cicil
71	02- Des-15	406/L-16	Bengkel Firman	1.050.000.	800.000.	250.000.	P16/PLI-PLG/L/001	cicil
72	05 Okt-16	685/J-16	PT.Lancar Abadi	9.435.250.	1.935.250.	7.500.000.	P16/PLI-PLG/J/016	cicil
73	28 Jan-16	039/A-16	PT.Bengkalis Sukses Perkasa	28.645.920	13.645.920.	15.000.000.	P16/PLI-PLG/A/039	cicil
			TOTAL		205.636.220	47.173.500.		

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan dipidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ANTONIUS DHARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019-0026-0781-8350 Nomor Rekening 8555050735 a.n ANTONIUS DHARTO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening : 1510001130 berikut dengan kartu ATM Nomor : 0142-0001-0094-1262 a.n ANTONIUS DHARTO dan Key BCA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019-0026-4461-7294 a.n JUNAIDI.
- 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 151000130 a.n ANTONIUS DHARTO periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. PLI Jakarta perihal pembayaran gaji ke rekening bank BCA Nomor Rekening : 8555050735 a.n ANTONIUS DHARTO periode Januari 2016 s/d Mei 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Audit tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016. Dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2016.

Dikembalikan kepada pemilik perusahaan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANTONIUS DHARTO dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 3 April 2018 2018 Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan pertama“ ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANTONIUS DHARTO dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019-0026-0781-8350 Nomor Rekening : 8555050735 An. Antonius Dharto, 1 (satu) buah buku tabungan Norek : 1510001130 berikut dengan kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019-0026-4461-7294 an.junaidi, 1 (satu) eksamplar rekening koran Bank BCA Norek : 1510001130 An.Antonius Dharto periode Januari 2016 s/d Desember 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan PT.PLI Jakarta perihal pembayaran gaji ke rekening Bank BCA Norek : 8555050735 An. Antonius Dharto periode Januari 2016 s/d Mei 2017, 1 (satu) eksamplar berita acara audit tanggal 29 Nopember 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2016, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2016.Dikembalikan kepada Pemilik Perusahaan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 9 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 April 2018, Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 12 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding , yang diajukan oleh Penasihat Hukum tertanggal 22 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan/ alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak seperti yang seharusnya;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal 374 KUHP telah terbukti khususnya unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim karena telah memberikan pertimbangan hukum terhadap peristiwa hukum yang kabur / tidak jelas yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 24 alinie 2 ;
4. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurutnya hukuman tersebut terlalu berat dan tidak adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 3 April 2018 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B /2018 /PN.Plg. tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan - peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya ketentuan - ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang , Nomor 49/ Pid.B/2018 /PN.Plg. tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 ( Dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami **W.H. VAN KEEKEN. SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO, SH.,MH.**, dan **DR. HERDI AGUSTEN.SH.,MH.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2018 Nomor 52/PEN.PID/2018/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ASBI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AMIN SUTIKNO, SH.,MH.**,

**W.H. VAN KEEKEN. SH.,MH.**,

2. **DR. HERDI AGUSTEN.SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**ASBI.SH.**,